PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 421.2/00008/IOS-SMP/DPM-PTSP/VIII/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	**SUYONO, S.Pd**
NIP	:	196704062000121004
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Desa Lembah Sumara
NPWP Sekolah	:	00.890.262.9-833.000
Legalitas Pendukung	:	Surat Permohonan Izin Operasional SMP NEGERI 2 SOYO JAYA Nomor : 400.3.5.10/105.1/SMPN2-SJ/VIII/2026 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/617/DISDIKBUD/VIII/2026 Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "SMP NEGERI 2 SOYO JAYA" Nomor : -
Berlaku Sampai Tanggal	:	**12 Agustus 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 12 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"